


















Tabel Pedoman Teknis Rambu dan Marka pada Perlintasan Sebidang

No.	Perlengkapan Jalan	Keterangan
1.	Rambu Peringatan	
	a. Nomor 22a adalah rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu.	
	b. Nomor 22b adalah rambu peringatan persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu.	
	c. Nomor 23 adalah rambu peringatan hati-hati.	
	d. Nomor 24 adalah rambu peringatan jarak.	
	e. Nomor 25 adalah rambu peringatan berupa kata-kata.	

2.	Rambu Larangan	
	a. Nomor 1a adalah rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti sesaat, dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya.	
	b. Nomor 5c adalah rambu larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor.	
	c. Nomor 1c adalah rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman.	
	d. Nomor 1c adalah rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman.	
	e. Nomor 12 adalah rambu larangan berupa kata-kata.	

3.	Marka	
	<p>a. Marka membujur adalah garis utuh sebagai larangan kendaraan untuk melintasi garis tersebut.</p>	
	<p>b. Marka melintang adalah tanda garis melintang, batas wajib berhenti kendaraan sebelum melintasi jalur kereta api.</p>	
	<p>c. Marka lambang adalah tanda lambang yang dilengkapi dengan tulisan "KA" sebagai tanda peringatan ada perlintasan dengan jalur kereta api.</p>	
	<p>d. Pita pengaduh adalah sebagai bangunan yang memiliki lebar 25 cm dengan tinggi 4 cm yang berfungsi agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya sebelum memasuki persilangan sebidang.</p>	
	<p>e. Median adalah sebagai bangunan pemisah perlaian, bangunan median minimal 6 meter lebar 1 meter pada 2 lajur 2 arah.</p>	

<p>4.</p>	<p>Lampu Isyarat Lalu Lintas</p> <p>a. Isyarat lampu adalah unit lampu yang terdiri dari sepasang lampu merah berkedip, apabila menyala dapat memberikan perintah kepada pengguna jalan untuk berhenti.</p>	
	<p>b. Isyarat suara adalah pembangkit suara yang mengeluarkan bunyi dua nada secara bergantian. Bunyi nada tersebut memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang akan melintasi perlintasan sebidang bila ada kereta api yang akan melintas.</p>	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 770 (2005)